SIDOMUNCUL

PT.Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Semarang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. AGENDA PERTAMA

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00068/2.1032/AU.1/10/02402/1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2018.

II. AGENDA KEDUA

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.
2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia), apabila Saudara Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

III. AGENDA KETIGA

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

- Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp 531.079.200.000,- atau setara dengan Rp 36,- per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 80% dari perolehan laba bersih Perseroan setelah pajak pada Tahun Buku 2018 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
  1. Sebesar Rp 15,- per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 223.265.413.500,- yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 28 November 2018 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 25 Oktober, 2018 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 022/SM-DIR/OJK/X/18 pada tanggal 26 Oktober 2018.
  2. Sisanya sebesar Rp 21,- per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 312.571.578.900,- yang mana akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :
     - Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 11 April 2019
     - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 16 April 2019
     - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 18 April 2019
     - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 22 April 2019
     - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 23 April 2019
     - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 22 April 2019
     - Pembayaran Dividen tanggal 2 Mei, 2019
- Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan juga mengusulkan sisa Laba Bersih tahun 2018 yang tidak dibagikan digunakan sebagai cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.

IV. AGENDA KEEMPAT

Kepulusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut, menyetujui:

1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) tahun buku adalah Rp 4.600.000.000,-
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

V. AGENDA KELIMA

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana IPO.
Oleh karena Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.

VI. AGENDA KEENAM

- Menyetujui menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 tanpa mengubah kegiatan usaha utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang:
   - **INDUSTRI PENGOLAHAN**;
   - **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN**;
   - **PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**;
   - **AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA**;
   - **KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**;
   - **PERTANIAN**;
   - **PENGOLAHAN LIMBAH** dan;
   - **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. Menjalankan usaha di bidang industri yang meliputi:
   - Industri obat-obatan (farmasi);
   - Industri alkohol (etanol dan bio etanol);
   - Industri produk obat tradisional (jamu);
   - Industri bahan baku obat tradisional (bahan jamu);
   - Industri kosmetik;
   - Industri makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, meliputi: permen (kembang gula), susu dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka produk olahan kopi, madu, minuman ringan dan minuman lainnya, kecap, saos, sambal serta produk bumbu masak dan penyedap lainnya, sirop, makanan sereal dan pengolahan herbal;
   - Industri alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan;

   b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk import, eksport, interinsular, keagenan, leveransir, grosir, pengadaan (supplier) dan distributor, meliputi :
   - **Perdagangan besar:**
     - Obat-obatan (farmasi);
     - Alkohol (etanol dan bio etanol);
     - Produk obat tradisional (jamu);
     - Produk bahan obat tradisional (bahan jamu);
     - Kosmetik;
     - Makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan meliputi: permen (kembang gula), susu dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka produk olahan kopi, minuman ringan dan minuman lainnya, serta makanan dan minuman lainnya;
     - Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan, serta;
     - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
   - **Perdagangan eceran:**
     - Obat-obatan (farmasi);
     - Produk obat tradisional (jamu);
     - Produk bahan obat tradisional (bahan jamu);
     - Kosmetik;
     - Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan;
   - **Perdagangan eceran** melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;

   c. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat yang meliputi:
   - Ekspedisi angkutan darat;
   - Pergudangan dan perlyimpanan;
   - Transportasi pengangkutan bus khusus dan angkutan bermotor untuk barang umum dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut diatas;

   d. Menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat-alat elektronik;

   e. Menjalankan usaha di bidang kesenian, hiburan dan rekreasi khususnya taman konservasi alam yang meliputi:
   - Konservasi tanaman obat dan satwa untuk dipergunakan sebagai obyek penelitian bahan-bahan jamu dan kosmetik;
   - Menyediakan sarana kunjungan di lingkungan konservasi tanaman obat dan satwa semuanya itu guna menunjang usaha-usaha industri jamu dan farmasi tersebut di atas;

   B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:
   a. Menjalankan usaha di bidang pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah;
   b. Menjalankan usaha di bidang perkebunan yang menunjang kegiatan usaha industri produk obat-obatan (farmasi) dan produk obat tradisional (jamu);
   c. Menjalankan usaha di bidang industri percetakan umum.
   d. Menjalankan usaha di bidang konsultasi jamu.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Semarang, 11 April 2019
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
Direksi

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk., bahwa sesuai dengan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 9 April 2019, telah diputuskan antara lain menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp 531.079.200.000,- atau setara dengan Rp 36,- per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 80% dari perolehan laba bersih Perseroan setelah pajak pada Tahun Buku 2018 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 15,- per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 223.265.413.500,- yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 28 November 2018 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 25 Oktober, 2018 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 022/SM-DIR/OJK/X/18 pada tanggal 26 Oktober 2018.
2. Sisanya sebesar Rp 21,- per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 312.571.578.900,- yang mana akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:

A. JADWAL

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	 16 April 2019 22 April 2019
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	 18 April 2019 23 April 2019
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (*Recording Date*)	22 April 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	2 Mei 2019

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 22 April 2019.
2. Pembayaran Dividen akan dilakukan pada tanggal 2 Mei 2019
3. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri yang bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 22 April, 2019 secara tertulis disertai kopi kartu identitas yang masih berlaku sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu: PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telpon: 021-3140032 / 3905920, Fax: 021-3140165 / 3900652 / 3900671
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 2 Mei 2019. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana – Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telpon: 021-3140032 / 3905920, Fax: 021-3140165 / 3900652 / 3900671 paling lambat pada tanggal 22 April 2019 pukul 16.00 WIB.
7. Pihak yang menerima pembayaran dari Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana.

Semarang, 11 April 2019